



PEMERINTAH KABUPATEN POSO
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

Jalan Pulau Sumba No. 1 Poso Telepon (0452) 21421 Fax. 23638

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2 / 0279 / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SEKRETARIAT PENURUNAN
STUNTING TAHUN 2025

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

- Mengingat :**
- a. bahwa Percepatan Penurunan Stunting merupakan Program Prioritas karena terkait pembangunan manusia Indonesia yang lebih berdaya saing di masa depan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Percepatan Penurunan Stunting dibutuhkan komitmen bersama dalam aksi konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, sehingga diharapkan dapat mencapai target yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dan peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) Tahun 2021 – 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025;

- Menimbang :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 131,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (PPS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Poso Nomor 100.3.3.2/0174/2024, tentang Pembentukan Tim Mosintuwu Mamporewu Balita Stunting dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024 dalam rangka mendukung Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Poso Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka setiap Pejabat, Staf memiliki Uraian Tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Agenda kegiatan Percepatan Penurunan Stunting berkoordinasi dengan Bidang-bidang;
 - b. melaporkan seluruh kegiatan Percepatan Penurunan Stunting kepada Pimpinan secara tertulis sebagai bahan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat TPPS Tingkat Kabupaten;
 - c. mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Poso.
 - d. berkoordinasi/Konsultasi dengan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Poso, dan dengan Instansi terkait, serta bekerja sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan tenaga Kesehatan, TPK dan KPM untuk mendapatkan informasi/data dalam melakukan kegiatan Intervensi Sensitif yang perlu dilakukan didesa/kelurahan setempat;
 - e. melakukan Pendataan dan membuat Pelaporan Keluarga Beresiko Stunting dan Balita Stunting setiap Desa/Kelurahan;
 - f. memberikan informasi terkait Data dan Laporan dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten;

- g. mendokumentasikan setiap tahapan kegiatan dalam bentuk foto dan video sebagai bagian dari laporan terhadap kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
- h. memberikan sosialisasi/penyuluhan kepada Keluarga Sasaran Beresiko Stunting (Ibu Hamil, Ibu menyusui, Catin dan Baduta/Balita) tentang Bahaya Stunting; kepada Keluarga Balita Stunting;
- i. mengawasi Pelaksanaan pemberian makanan tambahan bagi Balita Stunting di Kecamatan dan Desa;
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberian bantuan bagi keluarga sasaran bersama TPPS Tingkat Kabupaten dan OPD terkait; dan
- k. melakukan kampanye Stop Stunting.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso serta sumber-sumber lain yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 Januari 2025

An. BUPATI POSO
SEKRETARIS DAERAH KAB. POSO,



HENINGSIH E.G.TAMPAI